

# FATWA RIBA RAJA KUBU KEDELAPAN SYARIF SALEH IDRUS ALAYDRUS

Al Fakhri Zakirman

Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah (FUAD)

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak

E-mail: [fakhrizakirman@gmail.com](mailto:fakhrizakirman@gmail.com)

## ملخص البحث

ثروة من الثروات التي تمتلكها إندونيسيا هي المخطوطة، واحدة منها في كاليمانتان الغربية وهي مخطوطة نصيحة الزمان لشريف صالح العيدروس الأيدروس ملك الكوبو الثامن. تحدث شريف صالح العيدروس الأيدروس عن النصيحة وفتوى الربا. والملخص منه: أولاً: أكل المال والأرز أضعافاً جزءاً من الربا. ثانياً: الربا حرام. ثالثاً: حرمة لا يقتصر على أفعال الربا بل يشمل غيره. رابعاً: نهي شريف صالح الربا ووضعه في الترتيب الأول. خامساً: أخذ شريف صالح العيدروس الأيدروس هذا الكلام من كتاب سلم التوفيق للحبيب عبد الله بن حسين.

(Salah satu kekayaan yang dimiliki oleh Bangsa Indonesia adalah naskah-naskah klasik. Salah satu naskah yang berhasil ditemukan di Kalimantan Barat adalah naskah Nasihat al-Zaman. Naskah ini ditulis oleh Syarif Saleh Idrus Alaydrus raja Kubu kedepalan. Di dalam naskah tersebut terdapat nasehat dan fatwa Syarif Saleh Idrus Alaydrus tentang riba. Dengan kesimpulan sebagai berikut: **Pertama:** membungakan uang dan padi masuk dalam kategori riba. **Kedua:** hukum riba adalah haram. **Ketiga:** aspek haramnya tidak terbatas pada perbuatan riba melainkan meliputi yang lainnya. **Keempat:** Syarif Saleh Idrus Alaydrus menempatkan nasehat ini pada urutan pertama. **Kelima:** Referensi dari Syarif Saleh Idrus Alaydrus adalah Kitab *Sullamu al-Taufiq* karangan Abdullah bin Husain).

**Kata Kunci:** *naskah, riba, fatwa*

## PENDAHULUAN

Potret kondisi masa lampau bisa dipelajari dari naskah-naskah yang ditulis dengan menggunakan aksara dan bahasa daerah. Karena sebuah naskah jelas memiliki kaitan dengan sebuah proses pendokumentasian masa lalu. Dari sebuah

naskah akan didapatkan informasi baik dari sisi bahasa yang dipakai ataupun isi dari naskah tersebut<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Arsanti Wulandari, *Bahasa Arab Dalam Naskah-naskah Jawa, (Pontianak: Proceeding International Conference on Nusantara Manuscripts (Pontianak: IAIN Pontianak Press, 2015), hlm. 25.*

Salah satu kekayaan yang dimiliki oleh Bangsa Indonesia adalah naskah-naskah klasik. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia di masa lampau memiliki peradaban yang tinggi. Karena naskah adalah rujukan utama dalam menggambarkan kondisi masa lampau. Naskah-naskah klasik bercorak keagamaan banyak mendominasi naskah-naskah di Nusantara. Sebagai contoh naskah Arab Melayu adalah salah satu yang merekam dan mendokumentasikan tentang kondisi masyarakat Melayu masa lalu dalam berbagai aspek. Rata-rata naskah ini berisi tentang tasawuf, fiqh, sastra dan lain sebagainya.

Salah satu naskah di Kalimantan Barat yang berhasil ditemukan adalah naskah *Nasihat al-Zaman*. Naskah ini ditulis oleh Syarif Saleh Idrus Alaydrus, raja Kubu yang kedelapan. Wafat pada masa kependudukan Jepang, sebagai salah satu korban tragedi Mandor berdarah pada tanggal 28 Juni 1944. Naskah ini saya peroleh dari mahasiswa Studi Agama-Agama IAIN Pontianak sebagai salah satu tugas yang diajukan pada mata kuliah filologi. Naskah ini ia temukan di rumah H. Adam bin Haji Yusuf di wilayah Saigon Tanjung Raya II. Dalam penelusuran peneliti, naskah ini juga dimiliki oleh H.

Riva'i bin H. Abbas murid Ismail Mundu mufti kerajaan Kubu<sup>2</sup>.

Kondisi naskah masih lengkap, terdiri dari 24 halaman, dicetak di Batavia pada tanggal 17 Rabiul Awal 1356 H. Naskah ini terdiri dari lima pasal. Pasal pertama berisi kewajiban manusia mengenal baik-jahat, halal-haram, Tuhan-hamba. Persoalan tentang riba banyak dikupas oleh penulis pada pasal ini. Pasal kedua berisi tentang bahagian Islam muslimin, keharusan pertama, mustahil pertama, baik kepada sekalian perempuan. Pasal ketiga berisi tentang nasehat untuk anak. Pasal keempat berisi tentang takut. Pasal kelima sebagai pasal penutup berisi tentang berani.

Salah satu tema yang dikaji oleh Syarif Saleh Idrus Alaydrus mengenai hukum riba. Persoalan ini ia angkat ketika berbicara tentang halal-haram. Walaupun naskah ini dinamakan nasehat, namun peneliti memandang bahwa kitab ini juga berisikan fatwa-fatwa Syarif Saleh Alaydrus. Dalam pemaparannya Syarif Saleh Idrus Alaydrus lebih mengedepankan dalil ayat-ayat al-Qur'an dan hadis.

Persoalan tentang riba dan prakteknya pada masa lampau di Borneo menjadi sangat penting untuk diteliti,

---

<sup>2</sup> Luqman Abdul Jabbar dkk., *Sejarah Kerajaan Kubu* (Pontianak: STAIN Pontianak Press, 2013), hlm. 127.

terlebih jika fatwa atau nasehat tersebut muncul dari seorang raja (umara) yang sekaligus ulama seperti halnya Syarif Saleh Idrus Alaydrus.

Karya-karya ulama Nusantara terlebih khusus di Kalimantan Barat adalah kekayaan intelektual yang tak ternilai harganya. Ia seperti harta terpendam yang jika tak digali, nilainya tak akan diperoleh. Sehingga pengkajian dan penelitian terhadap naskah-naskah tersebut menjadi kewajiban bagi peneliti. Berdasarkan sumber-sumber yang peneliti dapatkan bawah perhatian terhadap karya-karya ulama Kalimantan Barat masih tergolong minim. Di antara mereka yang memberi perhatian dan menuangkan dalam bentuk tulisan adalah Hermansyah dkk., dengan judul Tulisan Naskah Kuno “*Tahshilu al-Maram li Bayani Manzhumati ‘Aqidati al-Awam*” Karya H. Muh Shaleh dan H. Khairuddin (Guru Sultan Tsafiuddin II Sambas). Luqman dengan judul penelitiannya Kajian Filologi Naskah *al-Waraqah al-Sultaniyah* (Salinan Surat-surat Resmi Sultan Pontianak Sy. Qasim al-Qadri dan Sy. Usman al-Qadri 1226-1267 H). Faizal Amin dengan judul Naskah Kitab Pengobatan Tradisional Kapuas Hulu: Strategi Bertahan Hidup (Survival) Masyarakat Suku Asli

Kalimantan Barat Pada Awal Abad ke-19<sup>3</sup> Muhammad Luthfi Hakim dkk., dengan judul *Hukum Waris Islam Kerajaan Kubu Kajian Filologi dan Analisis Isi Manuskrip Majmu’Al-Mirats fi Hukmi al-Faraid* Karya Mufti Ismail Mundu. Patmawati dan Besse Wahida dengan judul *Konsep Ketauhidan Dalam Naskah Kuno Lontara Attorioloang ri Wajo*. Naskah ini ditemukan di wilayah Sambas Kalimantan Barat.

Naskah Nasihat al-Zaman berdasarkan penelusuran peneliti, baru diteliti oleh Patmawati, Wardah dan Al Fakhri (peneliti sendiri) dengan judul: *The Morality of Woman According to Syarif Saleh Alaydrus: Study of The Book of Nasehat al-Zaman* tahun 2018. Dan masih pada tahun yang sama Patmawati dan Al Fakhri juga mengangkat tema *Nasehat Raja Kubu Kajian Analisis Kitab Nasihat Zaman Karya Syarif Saleh Idrus Alaydrus*.

Oleh karena itu, penelitian tentang Fatwa Riba dalam Perspektif Syarif Saleh Idrus Alaydrus belum ada dibahas oleh peneliti sebelumnya. Dan penelitian ini dapat melengkapi penelitian-penelitian terdahulu tentang naskah *Nasihat Zaman*.

---

<sup>3</sup> Muhammad Luthfi Hakim dkk., *Hukum Waris Islam Kerajaan Kubu Kajian Filologi dan Analisis Isi Manuskrip Majmu’Al-Mirats fi Hukmi al-Faraid* Karya Mufti Ismail Mundu (Pontianak: IAIN Pontianak Press, 2018), hlm. 6.

## **Metode**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pelaksanaan penelitian, metode pendekatan, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan dan analisis data.

Metode pelaksanaan penelitian dalam penelitian ini sebagai penelitian kepustakaan (*library research*), adalah data-data kualitatif. Kitab *Nasihat al-Zaman* sebagai objek kajian utama sekaligus referensi primer, kitab lain yang mempunyai relevansi dengan pembahasan kajian ini dan sebagai komparasi pendukung. Selanjutnya buku-buku yang menulis tentang Syarif Saleh Idrus Alaydrus yang mempunyai hubungan dengan kajian ini sebagai referensi sekunder.

Metode pendekatan adalah metode yang mengungkapkan pola yang digunakan untuk membahas obyek penelitian. Kajian ini fokus pada fatwa riba dalam kitab *Nasihat al-Zaman*. Pendekatan yang dipakai adalah pendekatan multidisipliner atau interdisipliner, seperti di antaranya pendekatan fiqh dan ushul fiqh karena dalam pembahasannya banyak menggunakan ayat-ayat al-Quran, pendekatan sosiologis, pendekatan historis, ilmu tafsir, ilmu hadis dan pendekatan lainnya yang terkait dengan kajian ini.

Metode pengumpulan data, ini mencakup teknik-teknik yang dipergunakan untuk mengumpulkan data yang akan peneliti teliti, karena penelitian ini adalah kepustakaan murni, maka metode pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan cara mengklasifikasi sumber-sumber pokok dan menelaah sebagai literatur utama (primer), seperti kitab *Nasihat al-Zaman*. Kitab ini terdiri dari 24 halaman, lima pasal dan diawali dengan muqaddimah. Peneliti juga akan membaca literatur lainnya sebagai sumber kedua (sekunder) yang mempunyai kaitan dengan pembahasan ini.

Metode pengelolaan dan analisis data. Teknik yang digunakan dalam kajian ini adalah metode kualitatif. Adapun penggunaan metode ini menghendaki penegasan teknik analisis dan interpretasi data. Dalam hal ini, teknik analisis mencakup reduksi data dan kategorisasinya dan selanjutnya diinterpretasi dengan berfikir induktif, deduktif dan komparatif.

## **Konsep Riba dalam Perspektif Syarif Saleh Idrus Alaydrus Sebagai Pijakan dalam Fatwa dan Nasehat**

### **Pengertian Riba**

Kata riba berasal dari bahasa Arab yang bermakna *al-numuw* (berkembang) *al-ziyâdah* (bertambah) *al-'uluw* (meninggi) *al-irtifâ'* (meningkat). Al-

Râghib al-Ashfahâni menyebutkan bahwa riba adalah penambahan pada *ra's al-mâl* (harta asal)<sup>4</sup>. Sedangkan defenisi riba menurut para pakar fiqh adalah sebagai berikut:

Al-Syaukani dalam kitab *nail awthâr* menyebutkan bahwa riba adalah kelebihan yang tidak memiliki kompensasi pada jual beli.

Ibnu Qudâmah mendefinisikan riba dengan tambahan pada hal-hal tertentu<sup>5</sup>. Sedangkan Syamsudin al-Romli menjelaskan bahwa riba adalah akad dengan kompensasi tertentu yang tidak diketahui kesetaraannya dalam pandangan syariat baik itu dilakukan secara tunai atau kredit<sup>6</sup>.

Penulis kitab fiqh empat mazhab Abdul Rahman Al-Jaziri mengutarakan bahwa para ulama sepakat tentang tambahan atas sejumlah pinjaman ketika pinjaman itu dibayar dalam tenggang waktu tertentu sebagai imbalan termasuk riba<sup>7</sup>.

Abu Zahrah berpendapat bahwa riba adalah setiap tambahan dari waktu tertentu, baik pinjaman tersebut untuk dikonsumsi atau produksi. Artinya tambahan itu digunakan baik untuk keperluan pribadi maupun untuk keperluan pengembangan<sup>8</sup>.

Berdasarkan defenisi-defenisi yang dijabarkan oleh para pakar di atas dapat disimpulkan bahwa riba terdapat pada sebuah transaksi yang diiringi dengan unsur tambahan diluar standar syariat baik hasil transaksi tersebut untuk dikonsumsi atau diproduksi dilakukan dengan cara tunai atau kredit.

### Macam-macam Riba

Berdasarkan bentuk akadnya, riba terbagi menjadi dua<sup>9</sup>:

**Pertama: Riba Duyûn** (riba hutang piutang), yaitu riba pinjam meminjam yang timbul dari pinjaman uang. riba jenis ini terbagi dua:

- a. Riba jahiliah yaitu riba yang berupa bunga terhadap hutang yang dijadikan syarat ketika akad, jika peminjam tidak mampu mengembalikan pada waktu yang yang disepakati, maka yang meminjamkan mensyaratkan

---

<sup>4</sup> Umar bin Abdul Aziz al-Mitrak, *Al-Riba wa al-Mu'amalat al-Mashrafiah fi Nazhari al-Syari'ah al-Islamiyah* (Riyadh: Dar al-'ashimah, 1414 H), hlm. 37.

<sup>5</sup> Ibnu Qudamah, *al-Mughni* (Riyadh: Maktabah al-Riyadh al-Haditsah, 1401H/1981M) jld. 4, hlm 3

<sup>6</sup> Syamsuddin al-Romli, *Nihayah al-Muhtâj ila Syarh al-Minhâj* (al-Maktabah al-Islâmiyah Jilid 3, hlm. 409.

<sup>7</sup> M. Fajar Hidayanto, *Praktek Riba dan Kesenjangan Sosial* (Yogyakarta: Jurnal Ekonomi Islam La\_Riba Vol. II, No.2 Desember 2008), hlm. 256-257.

---

<sup>8</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Buhûsu fi al-Ribâ* (Beirut: Dâr al-Buhus al-Ilmiyah, 1399 H/1980), hlm 38-39.

<sup>9</sup> Wasilul Chair, *Riba dalam Perspektif Islam dan Sejarah* (Pamekasan: Iqtishadia, Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, Vol. 1 No. 1 STAIN Pamekasan, 2014), hlm. 12.

kepada peminjam untuk membayar sejumlah tambahan.

- b. Riba *qardh* (riba pinjaman) yaitu riba pada pinjaman yang sudah disepakati pada awal akad. Tidak tergantung pada keterlambatan peminjam atau tidak, tapi sudah disepakati pada awal akad akan adanya bunga pada pinjaman tersebut.

**Kedua; Riba *Buyû'*** (riba jual beli), yaitu riba yang muncul akibat adanya transaksi jual beli. Riba kategori ini terbagi menjadi dua macam:

- a. Riba *fadh*l yaitu pertukaran barang ribawi yang sama rupa dan bentuknya yang disertai tambahan. Barang ribawi adalah enam jenis komoditi yang disebutkan dalam hadist Nabi Saw emas, perak, gandum halus, gandum kasar, kurma dan garam. Lalu para ulama mazhab berbeda pendapat pada status riba pada barang di luar enam komoditi yang disebutkan dalam hadist.
- b. Riba *nasi'ah* yaitu riba yang terjadi dalam akad jual beli kredit.

### **Nasehat dan Fatwa**

Nasehat secara bahasa diambil dari kata "*nashaha*" yang berarti halus, bersih atau murni. Sehingga nasehat harus dalam bentuk ucapan yang halus dan jauh dari kata-kata kotor. Dalam Kamus Besar

Bahasa Indonesia, nasehat adalah memberikan petunjuk kepada jalan yang benar. Juga berarti berkata sesuatu yang benar dengan tujuan untuk melunakkan hati. Sedangkan secara terminologi nasehat adalah memerintah, melarang atau menganjurkan yang dibarengi dengan motivasi dan ancaman<sup>10</sup>.

Ibnu Shalah menjelaskan bahwa nasehat adalah sebuah kalimat yang mengandung ungkapan kebaikan baik dari keinginan maupun perbuatan nyata dari pemberi nasehat kepada orang lain yang dinasehati<sup>11</sup>.

Sedangkan kata fatwa dalam bahasa Arab biasa disebut juga dengan *al-futyâ* atau *al-fatwâ*. Sedangkan memberi fatwa digunakan kata *al-iftâ'* yang merupakan bentuk masdar dari kata kerja *aftâ-yuftî* artinya menjelaskan dan menerangkan. Contoh: *aftâ al-'âlim* orang alim itu memberi penjelasan<sup>12</sup>.

Dalam tulisan sebelumnya di jurnal ini penulis menyebutkan bahwa definisi fatwa menurut para pakar ushul fiqh tidak jauh berbeda dengan pengertian fatwa menurut ahli bahasa. Al-Qarâfi mendefinisikan fatwa dengan memberi

---

<sup>10</sup> Samsul Munir dkk, *Metode Dakwah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 243.

<sup>11</sup> Ibn Shalah, *Shiyanah Shahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Gharb al-Islamiy, 1408 H), hlm. 223-224.

<sup>12</sup> Ibn Manzhur, *Lisan al-Arab*, (Beirut: Dar al-Gharb al-Islamiy, 1414 H), hlm. 147.

keterangan tentang hukum Allah Swt, baik yang bersifat mulzim (wajib diikuti) atau tidak. Sedangkan Ibnu Hamdan menyebutkan bahwa fatwa adalah menyampaikan penjelasan tentang hukum syara' (Islam) berdasarkan dalil syar'i<sup>13</sup>.

Syeikh Al-Qaradlâwi memperjelas defenisi fatwa dengan menambahkan unsur mustafti (peminta fatwa). Fatwa adalah memberi penjelasan tentang hukum syara' (Islam) pada suatu persoalan sebagai bentuk jawaban bagi peminta fatwa baik itu peminta fatwa teridentifikasi atau tidak, baik itu individu atau kelompok<sup>14</sup>.

Jika dilihat dari defenisi nasehat dan fatwa, ada hubungan umum khusus di antara keduanya. Nasehat bersifat lebih umum karena meliputi perintah, larangan, anjuran yang dibarengi dengan motivasi dan ancaman, sedangkan fatwa bersifat informatif tentang hukum sebuah perbuatan. Dapat disimpulkan bila nasehat-nasehat yang disampaikan mengandung informasi tentang hukum sebuah perbuatan, maka nasihat tersebut juga menjadi fatwa dalam satu waktu.

### **Syarif Saleh Idrus Alaydrus; Ulama Birokrat dari Kubu**

Syarif Saleh Idrus Alaydrus lahir di Kampung Ambawang Kubu pada hari Rabu 11 Zulhijjah 1300 H bertepatan pada 14 Juli 1883M. Pada sumber yang lain disebutkan bahwa Syarif Saleh lahir pada tahun 1881M. Lahir dari seorang Ibu bernama Syarifah Seha binti Syarif Umar Baraqbah. Ia sempat mengikuti pendidikan khusus, perjalanan karir politiknya dimulai ketika ia dipilih oleh Belanda bersama Dewan Kesultanan sebagai Senior Member of The Council of Regent 1919 (Anggota Senior Dewan Rakyat Kabupaten) lalu diangkat menjadi asisten Bupati pada 16 Juni 1921. Masih pada tahun yang sama, pada bulan September 1921 Syarif Saleh Idrus ditunjuk menjadi Pelaksana Sementara Kesultanan, dan dikukuhkan menjadi Raja pada tanggal 7 Februari 1922.

Pada tanggal 23 November 1943 Syarif Saleh ditangkap oleh Jepang dan dieksekusi di Mandor pada 28 Juni 1944 yang biasa dikenal dengan 'Tragedi Mandor'. Selama hidupnya Syarif Saleh Idrus memperoleh beberapa penghargaan diantaranya: Gelar Kesatria Bangsawan dari Kerajaan Belanda, Gelar pengabdian

---

<sup>13</sup> Al Fakhri Zakirman, *Metodologi Faywa Majelis Ulama Indonesia*, (Pontianak: Jurnal Al-Hikmah Vol. X, No 2 IAIN Pontianak, Desember 2016), hlm. 157-172.

<sup>14</sup> Yusuf Al-Qaradawy, *al-Fatwa baina al-Indhibath wa al-Tasayyub*, (Kairo: Dar al-Shahwah li al-Nasyr, 1988), hlm. 11.

dan jasa luar biasa dari Kerajaan Belanda (17 Agustus 1940)<sup>15</sup>.

Syarif Saleh wafat meninggalkan empat orang istri, yaitu: Syarifah Tolha binti al-Marhum Tuan Kubu Syarif Hasan Alaydrus (raja kelima), Encik Rahmah binti Bujang, Reden Ning binti Muhammad Syarif dan Daeng Leha binti Dalek. Dari keempat istrinya ia dikaruniai 7 anak, 3 dari istri pertama, 3 dari istri kedua, satu dari istri ketiga dan tidak memiliki keturunan dari istri keempat. Anak-anaknya sebagai berikut: Syarif Husein w1955, Syarif Abdurrahman, Syarif Abu Bakar w1958, Syarif Ahmad wafat bersama Ayahnya di Mandor w1944, Syarifah Aisyah, Syarif Usman dan Syarifah Khadijah wafat dua bulan setelah lahir pada tahun 1344H<sup>16</sup>.

Walau sebagian besar hidupnya banyak berkiprah di dunia politik dan pemerintahan namun kecendekiaan seorang Syarif Saleh tidak luntur dan pudar. Terlihat dalam kitab Nasihat al-Zaman, pesan-pesan moralnya, fatwa-fatwanya, dalil-dalil yang ia gunakan, ayat al-Quran dan hadist yang ia kutip menunjukkan kapasitasnya sebagai seorang ulama. Bahkan sikapnya yang

tegas dianggap oleh penjajah Jepang sebagai bentuk ancaman sehingga ia ditangkap dan dieksekusi.

### **Fatwa Riba dalam Nasehat Zaman**

Pada zaman kependudukan Belanda dan Jepang, praktek rente sangat subur di Kubu secara khusus dan Kalimantan Barat secara umum. Belanda membentuk bank-bank guna memberikan pinjaman kepada masyarakat. Di sisi lain para pengusaha Tionghoa dengan cara yang mudah member akses kepada masyarakat untuk memperoleh pinjaman berbunga. Prilaku rente ini juga menular kepada saudagar-saudagar kaya muslim, sehingga praktek rente menjadi marak di tengah masyarakat Kalbar kala itu<sup>17</sup>.

Syarif Saleh Idrus Alaydrus mengamati praktek rente yang beliau istilahkan dengan membungakan uang. Ia membahas di dalam Nasehat al-Zaman bahwa penyakit rente adalah sebuah dosa besar yang haram dilakukan. Dosanya bukan saja bagi pelaku, namun juga bagi semua yang terlibat dalam praktek rente tersebut. Ia menyebutkan “*Adapun yang haram itu amat banyak- pertama berniaga- membungakan uang artinya uang rente diharamkan uang dan sebagainya dengan perbuatannya dan*

---

<sup>15</sup> <https://www.kuburayakab.go.id/index.php/profil/11-wilayah-administratif/index.php?go=profile.default> diakses tanggal 10 Desember 2018.

<sup>16</sup> Luqman Abdul Jabbar dkk., Sejarah Kerajaan Kubu, (Pontianak: STAIN Pontianak Press, 2013), hlm 29-32.

---

<sup>17</sup> Hasil wawancara dengan Dr. Patmawati (pakar sejarah Islam) tanggal 4 Desember 2018.



*makannya dan mengambilnya dan yang menuliskannya dan yang menyaksikannya atau dengan taklid sebagian apa jua pun- kedua- berkebun atau berladang padi asal dapat beli keuntungan itu dihukumkan riba lihatlah di dalam Kitab Diwanul Habib Abdillahi Ibnu Husain ibn Thahir”<sup>18</sup>.*

Dari redaksi yang ditulis oleh Syarif Saleh Idrus Alaydrus dapat ditarik beberapa poin kesimpulan:

**Pertama:** membungakan uang dan padi untuk memperoleh keuntungan masuk dalam kategori riba. **Kedua:** hukum riba adalah haram. Dan bahkan pengharamannya ia samakan dengan pengharaman dosa-dosa besar yang lain seperti: minuman memabukkan, mencuri, makan harta anak yatim, dan ingin balas dendam. **Ketiga:** aspek haram pada riba tidak terbatas pada perbuatannya saja, melainkan juga meliputi makan, mengambil, menuliskan, menjadi saksi dan aktivitas-aktivitas sekecil apapun yang melibatkan seseorang di dalam perbuatan riba. **Keempat:** Syarif Saleh Idrus Alaydrus menempatkan nasehat ini pada urutan pertama. Hal ini mengindikasikan bahwa kebiasaan membungakan uang dan padi menjadi penyakit sosial utama masyarakat ketika itu sehingga menjadi sorotan utama sang raja. **Kelima:**

Referensi dari Syarif Saleh Idrus Alaydrus adalah Kitab Diwanul Habib Abdullah bin Husain bin Thahir atau yang biasa dikenal dengan Kitab *Sullamu al-Taufiq ila Mahabbatillahi ‘ala al-Tahqiq*.

## KESIMPULAN

Praktek rente yang marak pada masa kependudukan Belanda dan Jepang di Kalimantan Barat direspon oleh Syarif Saleh Idrus Alaydrus raja Kubu ke-Delapan. Kitab Nasihat al-Zaman adalah bentuk kegundahan yang dialami oleh Syarif Saleh Idrus. Sebagai seorang yang paham agama dan punya kekuasaan, Syarif Saleh mengemukakan pikiran-pikirannya dan fatwa-fatwanya di dalam kitab Nasihat al-Zaman. Salah satu fatwa yang ia keluarkan adalah fatwa tentang praktek rente yang merupakan bagian dari riba dan hukumnya haram, bukan saja bagi pelaku tetapi juga bagi semua yang terlibat dalam praktek tersebut. Pesan ini cukup tegas dan ia berharap menjadi pegangan bagi anak-cucunya kelak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zahrah, Muhammad, *Buhusu fi al-Riba*, cet.1, Bairut: Dar al-Buhus al-Ilmiyah, 1399 H/1980 M
- Alaydrus, Syarif Saleh bin Idrus 1356 H, *Nasihat al-Zaman*, Batavia: Sayid Ali Alaydrus.

---

<sup>18</sup> Syarif Saleh Idrus Alaydrus, *Nasihat al-Zaman (Batavia Centrum: Sayyid Ali Alaydrus, 1356 H)*, hlm 6-7

Al-Jaziri, Abd ar-Rahman, Kitab al-fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah, Bairut: Dar al-Fikr, 1972

Al-Qaradawy, Yusuf, al- Fatwa baina al-Indhibath wa al-Tasayyub, Kairo: Dar al-Shahwah li al-Nasyr, 1988

Arsanti Wulandari, 2015, “Bahasa Arab Dalam Naskah-naskah Jawa” dalam Proceeding International Conference on Nusantara Manuscripts, Pontianak: IAIN Pontianak Press.

Chair, Wasilul, Riba dalam Perspektif Islam dan Sejarah, Iqtishadia, Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, Vol. 1 No. 1 2014

Hidayanto, M. Fajar, Praktek Riba dan Kesenjangan Sosial, Jurnal Ekonomi Islam La\_Riba Vol. II, No.2 Desember 2008.

Ibn Manzhur, Lisan al-Arab, Beirut: Dar al-Gharb al-Islamiy, 1414 H

Luqman Abdul Jabbar dkk., 2013, Sejarah Kerajaan Kubu, Pontianak: STAIN Pontianak Press.

Luthfi Hakim dkk. 2018, Hukum Waris Ilam Kerajaan Kubu Kajian Filologi dan Analisis Isi Manuskrip Majmu’al-Mirats fi Hukmi al-Faraid Karya Mufti Ismail Mundu (1941 M).

Munir, Samsul dkk, Metode Dakwah, Jakarta: Kencana, 2009.

[www.kuburayakab.go.id](http://www.kuburayakab.go.id)

Zakirman, Al Fakhri, Metodologi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam, Al-Hikmah Vol.10 No 2 2016.